

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KRIMINALITAS MITRA EFEK di PASAR MODAL

A. Strategi Hukum di Aktivitas Pasar Modal

Hukum pidana di Indonesia berlandaskan di Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) atau dalam Bahasa Belanda *Wetboek van Strafrecht*, yang ialah bagian dari hukum publik serta terbagi jadi dua cabang: hukum pidana materiil (mengenai delik, pelaku, serta sanksi pidana) serta hukum pidana formil (terkait prosedur aparatan hukum).

Sementara itu, pasar modal selaku sederhana ialah sarana guna menghimpun dana dari penduduk dalam bentuk surat bernilai jangka panjang seperti *andil* atau obligasi. Pasar modal memainkan peran ganda dalam perekonomian Indonesia: selaku sumber pembiayaan bagi dunia usaha serta wahana investasi bagi penduduk. Lewatnya, potensi serta kreativitas penduduk bisa dimobilisasi jadi kekuatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pasar modal mendukung terwujudnya penduduk Indonesia yang adil serta makmur, searah dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila serta UUD 1945. Strategi hukum pasar modal di Indonesia dirancang guna menciptakan lingkungan investasi yang aman, transparan, serta efisien, serta menjaga keperluan investor serta pelaksana pasar.

³⁹ OK.Saidin serta Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi serta Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis di Kemudahan Guna Berusaha*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm.28

Pasar modal di Indonesia mengalami perubahan mendasar sejak diberjalankannya UU Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal, yang mulai efektif di 1 Januari 1996. UU ini bukan cuma menyediakan landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan ketetapan sebelumnya, tetapi juga meningkatkan transparansi guna menjaga keperluan investor jadi bagian dari perwujudan hukum di pasar modal. Langkah perwujudan hukum di pasar modal Indonesia berkembang sejalan dengan kemajuan hukum pasar modal itu sendiri, kemandirian otoritas pasar modal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Dengan punya UU yang lebih lengkap serta mampu menyesuaikan dengan perubahan pasar global, regulasi bisa dijalankan dengan lebih efektif serta efisien. Selain itu, kemandirian otoritas pasar modal paling utama scara aturan hukum bisa diterapkan lewat tepat serta konsisten. Independensi ini jadi syarat utama guna menghasilkan keputusan yang adil, menyerahkan perlindungan buat investor, serta memastikan kejelasan hukum di setiap langkah perwujudan hukum di pasar modal, jadi prinsip perlakuan setara (equal treatment) bisa terwujud bagi semua bagian.

Selain itu, paling utama guna punya sumber daya manusia (SDM) yang profesional serta menguasai hukum pasar modal dengan baik. Jadi sebuah pilar utama strategi hukum di pasar modal, UU Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal jadi landasan hukum bagi seluruh aktivitas serta regulasi di sektor ini. UU itu mengatur banyak hal utama, tergolong penerbitan efek, jual beli efek, profesi serta lembaga pendukung pasar modal, serta ketetapan terkait keterbukaan informasi serta perlindungan investor. Sejak tahun 2013, pemantauan di transaksi pasar modal dilaksanakan buat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), searah dengan mandat yang dikasihkan buat UU Nomor 21

Tahun 2011 terkait OJK. Jadi lembaga pengawas yang independen serta terpercaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan utama di memelihara integritas serta stabilitas pasar modal. OJK bertanggung jawab guna mengawasi, mengatur, serta menjaga keperluan para investor sekaligus mempertahankan keyakinan penduduk di pasar modal. Dengan pemantauan yang ketat serta transparan dari OJK, sektor keuangan yang memanfaatkan instrumen pasar modal bisa berkembang lewat sehat, menciptakan suasana investasi yang kondusif. Kondisi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Sejak aktivitas bisnis pasar modal di Indonesia diaktifkan kembali di tahun 1977, fondasi yang jadi dasar pasar modal masih tergolong lemah. Walaupun aktivitas pasar modal mulai berkembang pesat di awal 1990-an, regulasi yang mengaturnya masih paling rentan serta belum memadai. Hingga akhir tahun 1995, seluruh aspek hukum yang mengatur penyelenggaraan pasar modal masih mengacu di ketentuan lama yang sudah tiada relevan lagi guna diterapkan. Dasar hukum yang dipergunaan di masa itu ialah UU Darurat No. 13 Tahun 1951 terkait Bursa, yang kemudian diubah jadi UU No. 15 Tahun 1952 terkait Bursa. Selain itu, ketentuan itu hanya dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 mengenai Pasar Modal.

⁴⁰ Indra Safitri, Perwujudan Hukum Katalisator Perkembangan Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Volume II/Edisi 3 April-Juli 2006, HKHPM, Jakarta, 2006, hlm. 7-8.

Regulasi yang ada itu dianggap tiada memadai guna mengatur kompleksitas

serta dinamika pasar modal yang semakin berkembang, jadi diperlukan pembaruan serta penyempurnaan aturan guna menciptakan landasan hukum yang lebih kuat serta relevan dengan kondisi pasar modal modern.⁴¹ Guna mengikuti perkembangan ekonomi yang semakin cepat serta menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, serta efisien sekaligus menjaga para pemodal serta penduduk, dilakui penyempurnaan serta penajaman regulasi pasar modal lewat pengesahan UU Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal. UU ini kemudian diikuti dengan penerbitan dua Ketetapan Pemerintah, ialah PP No. 45 Tahun 1995 terkait Penyelenggaraan Aktivitas di Bidang Pasar Modal serta PP No. 46 Tahun 1995 terkait Pasar Modal, yang mulai berjalan efektif di 1 Januari 1996.

PP No. 45 Tahun 1995 mengatur penyelenggaraan aktivitas di bidang pasar modal, mencakup banyak aspek operasional serta tata kelola yang perlu dipatuhi buat pelaksana pasar modal. Beberapa poin utama dari PP ini antara lain:⁴²

1. Aktivitas Usaha Bursa Efek:

- Mengatur terkait syarat serta prosedur pendirian bursa efek.
- Menetapkan keperluan bursa efek di menyelenggarakan jual beli efek yang teratur, wajar, serta efisien.
- Meperlukan bursa efek guna menyediakan sarana yang memadai bagi anggota bursa serta pelaksana pasar lainnya.

⁴¹ I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Sad Satria Bhakti, Yogyakarta, 2000, hlm. 59

⁴² PP no. 45 Tahun 1995

2. **Aktivitas Usaha Lembaga Kliring serta Penjaminan:**

- Mengatur fungsi serta peran lembaga kliring serta penjaminan di pasar modal, tergolong langkah kliring serta penyelesaian transaksi efek.
- Menetapkan persyaratan keanggotaan serta keperluan anggota lembaga kliring.

3. **Aktivitas Usaha Lembaga Penyimpanan serta Penyelesaian:**

- Mengatur terkait penyimpanan serta penyelesaian efek lewat terpusat.
- Menetapkan mekanisme kerja serta tanggung jawab lembaga penyimpanan efek.

4. **Perlindungan Investor:**

- Mengatur keperluan pelaksana pasar modal guna melaporkan serta mengungkapkan informasi yang relevan serta material buat investor.
- Menetapkan ketentuan terkait pencegahan praktik manipulasi pasar serta insider trading.

Sedangkan di PP No. 46 Tahun 1995 menjelaskan terkait pelengkapan ketentuan di PP No. 45 Tahun 1995 dengan mengatur lebih lanjut terkait regulasi pasar modal. Beberapa poin utama dari PP ini antara lain:⁴³

⁴³ PP No. 46 Tahun 1995

1. **Ketetapan Lumrah:**

- Menetapkan definisi serta ruang lingkup pasar modal.

- Mengatur terkait kewenangan Bapepam di pemantauan pasar modal.

2. Pendaftaran serta Perizinan:

- Mengatur prosedur serta persyaratan pendaftaran serta perizinan bagi mitra efek, manajer investasi, serta profesi penunjang pasar modal.
- Menetapkan ketentuan terkait perizinan bagi emiten serta penawaran lumrah.

3. Keterbukaan Informasi:

- Memerlukan emiten serta mitra publik guna mengungkapkan informasi material lewat lengkap serta tepat waktu.
- Menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan keterbukaan informasi.

Bersamaan dengan pemberjalanan kedua PP itu, juga dikeluarkan tiga Keputusan Menteri Keuangan yang mendukung implementasi ketentuan itu yang dituangkan di SK Menkeu No. 647/KM K.010/1995 ialah:

1. Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 terkait Pasar Modal:

- Keputusan ini mencabut ketentuan sebelumnya yang dianggap sudah tiada relevan dengan kondisi pasar modal yang baru.

2. Pemilikan Andil atau Unit Penyertaan Reksadana buat Pemodal Asing:

- Mengatur terkait batasan serta ketentuan pemilikan andil atau unit penyertaan reksadana buat pemodal asing, guna memastikan

kalau dimaksudkan pemodal asing dilakui lewat transparan serta tiada merugikan keperluan nasional.

3. Pembatasan Pemilikan Andil Mitra Efek buat Pemodal Asing:

- o Menetapkan batasan maksimal bagi pemodal asing di punya andil mitra efek, guna memelihara keseimbangan serta stabilitas pasar modal domestik.

Dalam UU Pasar Modal, strategi pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan dilakukannya pembinaan, pengaturan, serta pemantauan harian jadi tanggung jawab Bapepam. Bapepam berwenang mengeluarkan ketentuan dilakukannya, menyerahkan izin serta persetujuan, memlangkah penawaran umum, serta menjalankan pengecekan serta pengusutan dari pelanggaran hukum pasar modal.

Guna meningkatkan kualitas perwujudan hukum di Bursa Efek Indonesia, Bapepam telah menginisiasi instrumen hukum bernama civil remedy, yang tercantum di dokumen blue-print pasar modal Indonesia tahun 2005-2009. Konsep utama dari civil remedy ini ialah pemberian sanksi buat regulator buat pelanggar UU Pasar Modal seperti keperluan membayar ganti rugi buat bagian yang dirugikan.

Dengan demikian, civil remedy jadi alat efektif guna menyerahkan keperluan serta perlindungan buat investor lewat mekanisme kompensasi dari kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum di pasar modal. Pendekatan ini juga mendukung perwujudan hukum yang lebih responsif serta preventif di sektor pasar modal Indonesia. Konsep ini dianggap lebih efektif dari sistem pidana serta telah diterapkan di banyak negara karena dinilai mampu menimbulkan efek jera. Revisi UU Pasar Modal

dilaksanakan karena Bapepam, selaku otoritas pasar modal Indonesia, ialah anggota IOSCO organisasi global yang di September 1997 mengeluarkan *Objective and Principles of Securities Regulation* selaku pedoman pengaturan pasar modal. Secara regulasi pasar modal Indonesia selaras serta diakui lewat internasional, Bapepam beserta pelaksana pasar modal di negeri perlu mengikuti standar global terkait perilaku serta pengaturan pasar modal.⁴⁴ di rekomendasi IOSCO, ditegaskan kalau sebuah tujuan pengaturan pasar modal ialah secara aturan yang diterapkan bisa membantu mengurangi risiko sistemik yang mungkin timbul akibat kegagalan di sektor jasa keuangan, atau sebaliknya mencegah dampak negatif yang lebih luas dari kegagalan itu..⁴⁵

Perubahan UU Pasar Modal (UUPM) berpotensi memunculkan sejumlah fenomena baru yang signifikan di pasar modal Indonesia sebab punya implementasi konsep "demutualisasi" di kepemilikan bursa efek yang beroperasi di Indonesia, serta usulan perubahan status Bapepam. Rencana perubahan ini menarik sebab diharapkan mampu bikin bursa jadi lebih dinamis di menjalankan pencarian dana guna pengembangan pasar domestik.⁴⁶

⁴⁴ Robinson Simbolon, Utamanya Perubahan UU No. 8 Tahun 1995 Terkait Pasar Modal (UUPM), *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14, Juli 2003, YPHB, Jakarta, 2003, hlm. 5.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hamud M. Balfas serta Saleh M. Balfas, Beberapa Catatan dari Implementasi UUPM. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16, Nopember 2001, YPHB, Jakarta, 2001, hlm. 41.

Dengan demikian, potensi besar pasar Indonesia bisa dioptimalkan. Demutualisasi memberi Bursa Efek Indonesia kewenangan menerbitkan efek sendiri, mempermudah penggalangan dana, serta menyerahkan fleksibilitas serta sumber daya guna berkembang serta bersaing selaku global. Bursa yang lebih dinamis diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional serta transparansi, sekaligus menarik lebih banyak investor, baik dari di negeri ataupun luar negeri. Selain itu, perubahan status Bapeam jadi lembaga independen akan meningkatkan efektivitas perlindungan investor, yang ialah tema utama di UUPM. Jadi lembaga independen, Bapeam akan punya otoritas yang lebih kuat serta otonomi yang lebih besar di menjalankan fungsinya, memastikan kalau regulasi serta pemantauan pasar modal dilakui dengan integritas serta tanpa pertikaian keperluan. Hal ini akan memperkuat keyakinan investor di pasar modal Indonesia, menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman serta berkelanjutan.⁴⁷

Jadimana dikatakan pula buat Yusuf Anwar terkait kritik yang didasarkan di argumentasi, yakni⁴⁸:

1. Belum ada kasus kriminalitas di pasar modal yang dilangkah hingga di pengadilan;

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Yusuf Anwar, *Pasar Modal Jadi Sarana Pembiayaan serta Investasi*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 210-211.

2. Bapepam hanya mampu menjatuhkan sanksi administratif, terutama seperti denda, tanpa perbuatan pidana yang lebih berat.
3. Langkah penyelesaian kasus kerap kali memakan waktu yang lama serta berlarut-larut.
4. Beberapa kasus utama, seperti kasus Bank Bali, belum terselesaikan lewat tuntas.
5. Bapepam dianggap kurang responsif serta tiada proaktif, sebab cenderung baru berbuat setelah punya laporan, pengaduan, atau pemberitaan di media massa

Dan hal itu dianggap bisa terjadi sebab punya beberapa faktor ialah jadi berikut :⁴⁹

1. Pasar modal Indonesia masih tergolong sektor yang relatif muda. Meski diaktifkan kembali sejak 1977, perkembangannya baru pesat setelah deregulasi tahun 1988 yang mendorong pertumbuhan industri efek. Namun, kerangka hukum, struktur kelembagaan, infrastruktur, serta pemahaman pelaku pasar termasuk investor masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan sektor ini.
2. Keberadaan UU Pasar Modal meski telah punya UU Bursa (UU No. 15/1952) sejak tahun 1952, tetapi landasan hukum yang kokoh guna mengakomodir perkembangan pasar modal yang sedemikian cepat baru tercipta di tahun 1995

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 211-212

dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal (UUPM) yang efektif berjalan mulai 1 Januari 1996.

3. Kondisi Pemeriksa serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sebuah konsekuensi lanjutan sebab baru dimilikinya UUPM 15 tahun lalu itu ialah keberadaan 2 jabatan formal yang paling diperlukan guna menjalankan perwujudan hukum di pasar modal, ialah Pemeriksa serta PPNS yang baru diperkenalkan serta dimiliki Bapepam bersamaan dengan diundangkannya UUPM. Dengan sendirinya, pengalaman serta kemampuan teknis investigatif di lapangan dari kedua lembaga di dari belum memadai, jadi perlu ditingkatkan kemampuan penguasaan teknis investigasi itu.
4. Latar belakang filosofi perwujudan hukum di pasar modal Lewat universal, metode perwujudan hukum di pasar modal lebih mengedepankan langkah korektif ketimbang penjatuhan hukum pidana. Filosofi itu terkandung di UUPM yang menyebutkan tiada setiap pengecekan perlu ditingkatkan ke pengusutan atau singkatnya mengperluan Bapepam guna mempertimbangkan banyak hal sebelum menetapkan dimulainya suatu pengusutan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Bapepam di masa lalu belum pernah mengenakan sanksi pidana di bursa efek antara lain berkaitan dengan pemahaman, kinerja, serta kemampuan aparat hukum yang terlibat di sistem peradilan terpadu (criminal integrated justice system) di Indonesia, ialah Kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga peradilan. Faktor-

faktor itu meliputi:⁵⁰

1. Karakteristik pidana khusus di UU Pasar Modal (UUPM) belum sama dengan pidana lumrah yang terstruktur di KUHP serta KUHAP. Misalnya, pelaksana delik di KUHAP biasanya individu, sedangkan di UUPM kerap kali melibatkan badan hukum. Selain itu, KUHAP belum mengakomodasi pembuktian menerapkan dokumen elektronik, padahal kriminalitas pasar modal banyak berkaitan dengan bukti elektronik. Lebih jauh lagi, yurisdiksi KUHP/KUHAP bersifat nasional, sementara pelanggaran pasar modal kerap kali melintasi batas wilayah Indonesia.
2. Di sisi lain, belum terdapat kesepahaman yang utuh antara Bapepam dengan aparat aparat hukum seperti kejaksaan serta kepolisian di menentukan unsur-unsur pelanggaran suatu delik pasar modal. Hal ini menunjukkan kalau koordinasi antar lembaga aparat hukum masih belum berjalan optimal. Padahal, penanganan alat bukti delik pasar modal, seperti rekaman order transaksi, perlu segera dilakui secara bukti tiada hilang atau rusak
3. Selain itu, sejumlah ketentuan masih perlu diantisipasi karena kurang komprehensif. Contohnya, aturan terkait larangan insider trading belum mengatur selaku tegas larangan transaksi setelah informasi dipublikasikan, sehingga celah ini masih bisa dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

⁵⁰ Firoz Gaffar, *Civil Remedy: Denda Efektif Bagi Pelanggar Hukum Di Bursa*. Jurnal Hukum & Pasar Modal, Volume II/Edisi 3 April-Juli 2006, HKHPM, Jakarta, 2006, hlm. 25-26

Perwujudan hukum di pasar modal saat ini belum berjalan lewat optimal sebab masih terdapat kelemahan di kelengkapan ketetapan, kurangnya komitmen, serta koordinasi yang belum efektif antar lembaga aparat hukum. Buat sebab itu, dibutuhkan orientasi serta paradigma baru yang lebih terpadu serta kuat di mengatur pasar modal, guna menciptakan pasar modal yang teratur, transparan, serta punya reputasi baik di mata seluruh pelaksana pasar.

Pasar modal yang adil, teratur, serta efisien perlu mampu menyerahkan kejelasan hukum serta perlindungan buat semua bagian yang terlibat. Hal ini utama guna memastikan kalau praktik bisnis yang merugikan, seperti jual beli tiada wajar (*unfair trading*) serta kriminalitas pasar modal (*market crime*), bisa diminimalkan atau dihilangkan. Prinsip utama pengaturan pasar modal mencakup tiga aspek, sebetulnya ialah perlindungan investor (*the protection of investors*), yang jadi hal krusial. Investor perlu merasa aman serta yakin kalau dana yang mereka tanamkan terlindungi dari perbuatan curang serta manipulasi pasar. Regulasi yang ketat serta pemantauan yang efektif diperlukan guna memelihara keyakinan investor.

Kedua, memastikan punya pasar yang wajar, efisien, serta transparan (*ensuring that markets are fair, efficient, and transparent*) ialah prinsip utama lainnya. Pasar yang transparan memungkinkan semua pelaksana pasar punya akses yang sama di informasi yang relevan, mengurangi kemungkinan insider trading serta manipulasi pasar. Efisiensi pasar juga maksudnya kalau nilai sekuritas mencerminkan nilai sebenarnya dari informasi yang tersedia, memfasilitasi alokasi modal yang optimal. Ketiga,

mengurangi risiko sistemik (*the reduction of systemic risk*) ialah tujuan yang tiada kalah utama. Risiko sistemik bisa mengancam stabilitas seluruh sistem keuangan, jadi diperlukan langkah-langkah guna mengidentifikasi, mengukur, serta mengatur risiko itu lewat efektif. Hal itu ialah pemantauan ketat di lembaga keuangan besar serta implementasi strategi yang bisa mengurangi dampak dari potensi kegagalan sistemik.⁵¹

Buat sebab itu, di rangka perwujudan hukum di pasar modal, bangunan hukum sebuah pasar perlu ditata serta ditegakkan dengan baik. Penataan ini mencakup penyusunan regulasi yang komprehensif, transparan, serta adaptif di perkembangan pasar serta perubahan teknologi. Regulasi yang efektif perlu mampu menanggulangi banyak bentuk pelanggaran serta kriminalitas pasar modal, seperti praktik curang (*unfair trading*) serta kriminalitas pasar modal (*market crime*). Perwujudan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antar lembaga, termasuk otoritas pasar modal, aparat hukum, serta lembaga keuangan. OJK, selaku otoritas pasar modal di Indonesia, perlu punya independensi serta kewenangan yang memadai agar bisa menjalankan tugasnya tanpa campur tangan.

Diperlukan pemantauan ketat serta sanksi tegas agar pelanggaran bisa ditindak serta menimbulkan efek jera. Guna itu, Bapepam perlu menjalankan tiga prinsip utama, meliputi .⁵²

⁵¹ Objective and Principles of Securities Regulations, Internasional Organization of Securities Commission (IOSCO), May 2003.

⁵² *Ibid.*

1. Regulator perlu punya kewenangan inspeksi, investigasi serta pemantauan yang komprehensif;
2. Regulator perlu mempunyai kewenangan perwujudan hukum yang komprehensif; Dan
3. Sistem ketetapan perlu memastikan penggunaan kewenangan inspeksi, investigasi, pemantauan serta perwujudan hukum yang efektif serta kredibel serta implementasi program kepatuhan yang efektif

Investasi di pasar modal selalu mengandung risiko yang sebanding dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (ROI). Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula risikonya. Oleh karena itu, hukum pasar modal perlu menyerahkan perlindungan yang memadai bagi investor. Menurut Sofyan A. Djalil, perlindungan investor bisa dilaksanakan lewat dua cara: transparansi informasi serta aturan yang mencegah manipulasi pasar, termasuk larangan di praktik insider trading.⁵³

Transparansi informasi (*full disclosure*) tiada kalah utama guna memastikan kalau semua pelaksana pasar punya akses yang sama di informasi yang relevan. Investor bisa bikin keputusan investasi yang dari informasi yang lengkap serta akurat. Transparansi juga membantu mencegah punya asimetri informasi yang bisa dimanfaatkan buat bagian-bagian pilihan guna keuntungan pribadi, yang di akhirnya merugikan investor lain. Selain transparansi, perlindungan investor juga perlu

⁵³ Sofyan A. Djalil, *Perlindungan Investor di Pasar Modal*. Makalah disampaikan di Diskusi Investment Law, Kerjasama Fakultas Hukum UGM & ELIPS Project, Yogyakarta, 10 Agustus 1995, hlm. 2.

diwujudkan lewat aturan yang ketat guna mencegah manipulasi pasar. Manipulasi pasar, seperti penciptaan nilai pasar yang tiada mencerminkan nilai sebenarnya dari aset, bisa merusak integritas pasar serta mengikis keyakinan investor. Larangan di *insider trading*, di mana individu dengan akses ke informasi material non-publik menerapkan informasi itu guna keuntungan pribadi, juga paling utama. Insider trading bukan cuma merugikan investor lain tetapi juga merusak fungsi pasar modal jadi alat yang adil serta efisien guna alokasi modal.

Selain risiko bisnis biasa yang melekat di investasi, terdapat risiko lain yang mengperluan pemerintah punya kewenangan khusus guna mengatur serta mengawasi pasar modal. Risiko-risiko ini meliputi risiko sistemik yang bisa mempengaruhi stabilitas sektor jasa keuangan, risiko manipulasi pasar, risiko informasi yang tiada transparan, serta risiko yang timbul dari perilaku investor serta pelaksana pasar yang tiada searah aturan. Pengaturan serta pemantauan yang ketat diperlukan guna meminimalkan potensi kerugian investor serta memelihara kelangsungan serta kesehatan pasar modal lewat keseluruhan:⁵⁴

1. Integritas finansial para perantara (intermediaries)
Investor yang menempatkan dana atau efek di broker-dealer mengharapkan aset mereka tetap aman serta tiada hilang akibat kebangkrutan, kesalahan manajemen, atau kelalaian dari bagian perantara itu. UU Pasar Modal (UUPM) menyerahkan perlindungan di risiko kebangkrutan financial intermediaries dengan menjamin efek yang

tercatat di bentuk *book-entry* di central depository. Efek ini dilindungi buat lembaga kustodian serta tiada bisa diklaim buat bagian ketiga, jadi menyerahkan rasa aman bagi investor di kepemilikan aset mereka¹.

2. Penipuan efek (securities fraud)

Guna mengurangi risiko penipuan di pasar modal, UUPM memberjalankan sanksi berat bagi siapa saja yang berbuat jadi financial intermediaries tanpa izin resmi, serta sanksi yang lebih berat bagi pelaksana penipuan. Bapepam punya kewenangan guna menjalankan investigasi serta membawa pelaksana penipuan ke pengadilan. Penipuan efek yang paling lumrah terjadi ialah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, yang bikin bagian lain menjalankan transaksi jual atau beli efek lewat keliru.

Lewat keseluruhan, regulasi pasar modal di Indonesia berfokus di perlindungan investor dengan memastikan integritas para perantara keuangan serta menindak tegas praktik penipuan, guna memelihara keyakinan serta stabilitas pasar modal.

⁵⁴ I Putu Gede Ary Suta, op.cit. hlm. 95-97.

1. Manipulasi pasar (*market manipulation*)

UUPM mendefinisikan manipulasi pasar jadi kriminalitas yang bisa dikenakan hukuman berat. Sebuah jenis manipulasi ialah menciptakan gambaran yang salah terkait nilai andil jadi mendorong terjadinya jual beli andil di nilai yang terlalu tinggi yang sebenarnya ialah nilai rekayasa (*maksudficial*). di UUPM, Bapepam punya kewenangan guna memonitor pasar scara bisa dideteksi punya aktivitas manipulasi.

2. Ketentuan emiten

Keterbukaan di pasar modal terutama ditujukan buat keterbukaan mitra yang menawarkan efeknya di pasar modal atau emiten. emiten dituntut guna mengungkapkan informasi terkait keadaan bisnisnya tergolong keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen, serta harta kekayaan mitra buat penduduk. Informasi yang dikasihkan perlulah informasi yang dijamin kebenarannya, di bawah tanggung jawab emiten. di hal ini terdapat mekanisme transparansi serta punya jaminan dari kebenaran informasi di mana lewat implisit terkandung unsur perlindungan bagi penduduk investor.

1. Strategi Hukum Pidana Materiil di Bidang Pasar Modal

Mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksi pidananya, menetapkan kondisi kapan seseorang bisa dipidana, serta bagaimana pidana itu dijalankan jika terjadi pelanggaran atau tindak kejahatan.⁵⁵

Sejalan dengan Kansil, KUHP ialah semua ketetapan-ketetapan terkait pelanggaran (*overtredingen*), kriminalitas (*misdriften*), serta jadinya.⁵⁶ Ketetapan terkait kriminalitas tercantum di Pasal 104 – 488 KUHP, serta Pelanggaran tercantum di Pasal 489 – 569 KUHP.

Jadi sebuah instrumen ekonomi, pasar modal rentan disalahgunakan buat bagian-bagian pilihan guna keuntungan pribadi lewat ilegal. Kriminalitas pasar modal mencakup semua bentuk pelanggaran hukum yang terkait dengan aktivitas pasar modal, baik yang terstruktur langsung di ketetapan pasar modal ataupun pelanggaran hukum di luar pasar modal namun berhubungan dengan aktivitas itu. Kriminalitas di sektor pasar modal tergolong kompleks serta sulit guna dibuktikan, apalagi diajukan ke pengadilan, sebab pasar paling sensitif di informasi material—tergolong pemberitaan terkait langkah hukum yang sedang berlangsung—yang bisa memengaruhi kondisi pasar modal. Pelaksana cenderung diterapkan dengan menerapkan sanksi

⁵⁵ Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Press, hlm. 57

⁵⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum serta Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 257

administratif. Delik pasar modal punya karakteristik yang khas, ialah objek yang jadi sasaran utama ialah informasi, bukan barang fisik. Pelaksana delik ini tiada mengandalkan kekuatan fisik, melainkan kemampuan guna membaca situasi pasar serta memanfaatkan informasi itu lewat maksimal demi keuntungan pribadi. Kriminalitas pasar modal seperti insider trading serta manipulasi pasar kerap kali sulit dibuktikan sebab melibatkan penggunaan informasi yang bersifat material serta sensitif di konteks pasar yang paling dinamis. Karakteristik ini menuntut pendekatan hukum yang khusus serta cermat di penanganannya.

UU Nomor 8 Tahun 1995 Terkait Pasar Modal (UUPM), Pasal 1 angka (13), berbunyi :

“Pasar modal ialah aktivitas yang meliputi penawaran lumrah serta jual beli efek, mitra publik yang terkait dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga serta profesi yang berhubungan dengan efek itu. Aktivitas ini mencakup banyak bagian seperti emiten, lembaga pengawas seperti OJK (sebelumnya Bapepam), bursa efek, serta profesi pendukung pasar modal lainnya. Pasar modal berperan jadi wadah guna mempertemukan penjual serta pembeli efek di rangka mendukung pengembangan usaha serta perekonomian lewat keseluruhan.”

UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal (UUPM) telah menggariskan jenis-jenis delik di bidang pasar modal seperti penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), serta jual beli orang di (*insider trading*). yang tercantum di Pasal 90 - Pasal 99 UUPM.

B. Tanggung Jawab Para Pelaksana Pasar Modal

Tanggung jawab pelaku pasar modal terstruktur dalam UU No. 8 Tahun 1995 serta peraturan OJK. Emiten wajib menyampaikan informasi material selaku benar serta tepat waktu, mitra efek memelihara kerahasiaan nasabah serta menghindari konflik keutamaan, serta manajer investasi bertindak dengan itikad baik serta tanggung jawab dalam mengelola dana.

Selain itu, pelaksana pasar tiada dibolehkan menjalankan praktik manipulasi pasar serta insider trading yang merugikan investor serta merusak integritas pasar. Perwujudan aturan ini didukung buat kewenangan OJK guna mengawasi serta menindak pelanggaran, tergolong menyerahkan sanksi administratif serta pidana jika diperlukan. Kerangka regulasi ini bermaksud memastikan kalau semua pelaksana pasar berbuat lewat etis serta profesional, memelihara keyakinan investor, serta mendukung perkembangan pasar modal yang sehat serta berkelanjutan

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal (UUPM), jenis pelaksana pasar modal disebutkan di beberapa pasal yang mencakup banyak entitas serta individu yang berperan di aktivitas pasar modal. Berikut ialah beberapa pasal yang menyebutkan jenis-jenis pelaksana pasar modal:⁵⁷

1. Emiten (Pasal 1 ayat 5)

Emiten ialah Bagian yang menjalankan Penawaran Lumrah. Mitra

⁵⁷ UU No. 8 Tahun 1995

yang menerbitkan efek (andil, obligasi, dll.) guna dijual buat publik lewat penawaran lumrah.;

2. Mitra Publik (Pasal 1 ayat 7)

Mitra Publik ialah emiten yang andilnya dimiliki buat sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang andil serta punya modal disetor minimal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), atau jumlah pemegang andil serta modal disetor lain yang ditetapkan lewat Ketetapan Pemerintah. Definisi ini mengacu di ketetapan yang mengatur syarat-syarat suatu mitra scara bisa dikategorikan jadi mitra publik di pasar modal Indonesia

3. Mitra Efek (Pasal 1 ayat 13)

Mitra Efek ialah Bagian yang menjalankan aktivitas usaha jadi Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Mitra yang memperbuat izin dari OJK guna menjalankan aktivitas jadi perantara pedagang efek (broker), penjamin emisi efek (underwriter), dan/atau manajer investasi;

4. Penjamin Emisi Efek (Pasal 1 ayat 14)

Penjamin Emisi Efek ialah Mitra Efek yang membantu Emiten guna menjalankan Penawaran Lumrah dengan atau tanpa keperluan guna membeli sisa Efek yang tiada terjual;

5. Perantara Pedagang Efek (Pasal 1 Ayat 14)

Perantara Pedagang Efek ialah Bagian yang menjalankan aktivitas usaha jual beli Efek guna keperluan sendiri atau Bagian lain;

6. Manajer Investasi (Pasal 1 ayat 16)

Manajer Investasi ialah Bagian yang aktivitas usahanya mengatur

Portofolio Efek guna para nasabah atau mengatur Portofolio Investasi kolektif guna sekelompok nasabah, kecuali Mitra Asuransi, Dana Pensiun, serta Bank yang menjalankan sendiri aktivitas usahanya dari ketentuan UU yang berjalan. Entitas yang mengatur portofolio efek guna nasabah dari kontrak pengelolaan dana, seperti reksa dana serta dana pensiun.;

7. Bursa Efek (Pasal 1 ayat 17)

Bursa Efek ialah Bagian yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem atau sarana guna mempertemukan penawaran jual serta beli Efek Bagian-bagian lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka;

8. Lembaga Kliring serta Penjaminan (Pasal 1 ayat 18)

Lembaga Kliring serta Penjaminan ialah Bagian yang menyelenggarakan jasa kliring serta penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. Lembaga ini menjalankan kliring serta penjaminan penyelesaian transaksi efek. Di Indonesia, ini dilakui buat PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

9. Lembaga Penyimpanan serta Penyelesaian (Pasal 1 ayat 19)

Lembaga Penyimpanan serta Penyelesaian ialah Bagian yang menyelenggarakan aktivitas kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Mitra Efek, serta Bagian lain. Lembaga ini ialah yang menyimpan serta menyelesaikan efek yang diperdagangkan di pasar modal, seperti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Terdapat juga di Pasal 55 hingga 57 di UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal mengatur peran serta tanggung jawab profesi penunjang pasar

modal, yang meliputi akuntan publik, konsultan hukum, penilai, serta notaris. Pasal-pasal ini menegaskan utamanya kehadiran profesi penunjang di memastikan transparansi, keandalan, serta integritas di pasar modal.⁵⁸

1. Pasal 55 menerangkan kalau akuntan publik yang menyerahkan jasa buat bagian-bagian yang terlibat di pasar modal perlu punya izin dari Menteri Keuangan serta terdaftar di Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, sekarang OJK). Akuntan publik bertanggung jawab guna menjalankan audit dari laporan keuangan emiten serta mitra publik, memastikan kalau laporan itu disusun searah dengan standar akuntansi yang berjalan lumrah di Indonesia. Hasil audit ini utama guna menyerahkan gambaran yang jelas serta akurat terkait kondisi keuangan mitra buat investor serta otoritas pasar.
2. Pasal 56 mengatur kalau konsultan hukum yang menyerahkan pendapat hukum terkait dengan aktivitas di pasar modal juga perlu punya izin dari Menteri Kehakiman serta terdaftar di Bapepam. Konsultan hukum bertanggung jawab guna menyerahkan penilaian hukum terkait banyak aspek yang berkaitan dengan penawaran lumrah serta aktivitas pasar modal lainnya. Mereka perlu memastikan kalau semua perbuatan hukum yang dilakui buat emiten atau mitra publik searah dengan ketentuan UU yang berjalan. Hal ini tergolong memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen hukum yang diperlukan di langkah penawaran lumrah atau transaksi pasar modal lainnya.

⁵⁸ Pasal 55-57 UU No. 8 Tahun 1995

3. Pasal 57 mencakup penilai (*appraiser*) serta notaris. Penilai ialah profesional yang bertanggung jawab guna menyerahkan penilaian independen terkait nilai dari aset atau mitra yang akan go public atau terlibat di transaksi pasar modal lainnya. Penilaian yang akurat paling utama guna menentukan nilai yang wajar dari efek yang akan diterbitkan atau diperdagangkan. Notaris, di sisi lain, bertugas guna memastikan kalau semua dokumen legal yang diperlukan di transaksi pasar modal, seperti akta notaris, disusun serta disahkan searah dengan ketetapan hukum yang berjalan. Notaris juga berperan di memastikan keabsahan perjanjian serta perbuatan hukum lainnya yang dilakui buat emiten atau mitra publik.

Profesi penunjang pasar modal, jadimana terstruktur di Pasal 55 hingga 57, memegang peran kunci di memelihara keyakinan serta integritas pasar modal. Mereka perlu bekerja dengan standar profesionalisme yang tinggi, memelihara kerahasiaan informasi, serta menghindari pertikaian keperluan. Ketika profesi penunjang ini menjalankan tugasnya dengan baik, mereka membantu menciptakan lingkungan pasar yang transparan, adil, serta bisa dipercaya, yang di akhirnya menjaga keperluan investor serta mendukung pertumbuhan pasar modal yang sehat. Lewat keseluruhan, Pasal 55 hingga 57 menggarisbawahi utamanya peran profesi penunjang di sistem pasar modal di Indonesia. Mereka bukan cuma berbuat jadi penyedia jasa, tetapi juga jadi penjaga integritas pasar modal dengan memastikan kalau semua perbuatan serta laporan yang terkait dengan aktivitas pasar modal memenuhi standar hukum serta akuntansi yang ketat.

Pelaksana pasar modal di Indonesia diperlukan menghindari praktik-

praktik merugikan seperti insider trading serta manipulasi pasar. Dari Pasal 95 serta 96 UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal (UUPM), mitra efek ataupun individu yang punya akses ke informasi material non-publik dilarang menerapkan informasi itu guna keuntungan pribadi. Selain itu, Pasal 91 serta 92 melarang perbuatan yang bisa mempengaruhi nilai efek lewat tidak wajar.

Transparansi informasi atau full disclosure jadi langkah utama guna memastikan semua pelaksana pasar punya akses yang sama di informasi relevan. Hal ini mencegah terjadinya asimetri informasi yang bisa dimanfaatkan bagian pilihan lewat tidak adil. Dengan demikian, investor bisa bikin keputusan investasi dari informasi yang lengkap serta akurat, memelihara integritas serta keperluan pasar modal.

Kasus seperti dugaan insider trading di PT Jouska Finansial Indonesia menunjukkan bagaimana pelanggaran ini bisa merugikan investor serta menurunkan keyakinan pasar. Regulasi juga mengatur sanksi tegas, tergolong hukuman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda maksimal Rp15 miliar bagi pelaksana insider trading, guna menyerahkan efek jera serta perlindungan bagi investor. Regulasi tambahan dari OJK, seperti

Ketetapan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 terkait Penambahan Modal di Mitra Terbuka lewat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta Ketetapan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 terkait Transaksi Afiliasi serta Benturan Keperluan di Transaksi Pilihan menegaskan utamanya transparansi serta keterbukaan informasi di banyak aktivitas di pasar modal. Keperluan ini bermaksud guna mempertahankan keyakinan investor dengan memastikan pasar modal berjalan lewat adil serta efisien. Para pelaksana pasar modal juga

diperlukan memelihara kerahasiaan data nasabah, menghindari pertikaian keperluan, serta berbuat demi keperluan terbaik pemegang andil serta nasabah. Contohnya, mitra efek perlu menjaga kerahasiaan informasi nasabah searah ketentuan Pasal 36 sampai 48 UUPM. Selain itu, manajer investasi punya tanggung jawab fidusia guna mengatur dana investasi nasabah dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab, jadimana terstruktur di Pasal 34 UUPM

Sebuah pelaksana utama di pasar modal yang kerap dikenal ialah manajer investasi. Dari UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal, di ketentuan lumrah Pasal 1 butir 11, serta Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23/POJK.04/2016 terkait Reksadana berwujud Kontrak Investasi Kolektif di BAB I Pasal 1 butir 4, manajer investasi ialah bagian yang menjalankan usaha mengatur portofolio efek guna nasabah lewat individu atau mengatur portofolio investasi kolektif guna sekelompok nasabah. Pengecualian dikasihikan bagi mitra asuransi, dana pensiun, serta bank yang mengatur portofolio investasi mereka sendiri searah ketentuan UU.

Lebih lanjut, di Bab II Ketentuan OJK Nomor 23/POJK.04/2016, Pasal 2 butir 1, ditegaskan kalau manajer investasi serta bank kustodian perlu berbuat dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab di menjalankan tugasnya demi keperluan reksadana, searah dengan ketentuan yang berjalan..⁵⁹ Selanjutnya kalau manejer investasi serta Bank Kustodian tiada melaksanakan keperluannya maka Manejer Investasi serta Bank Kustodian perlu bertanggung jawab dari semua kerugian yang timbul sebab perbuatannya masing-masing.

Dari UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal (UUPM), emiten jadi sebuah pelaksana pasar modal punya tanggung jawab utama guna berbuat lewat transparan serta bertanggung jawab buat pemegang andil serta pasar modal

lewat keseluruhan. Emiten perlu menyampaikan informasi yang akurat, jelas, serta tepat waktu terkait kondisi keuangan, operasional, serta prospek mitra buat publik, tergolong buat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI). Keperluan ini mencakup laporan keuangan tahunan, laporan triwulanan, serta informasi material lain yang berpotensi mempengaruhi keputusan investasi para pemegang andil. Prinsip keterbukaan ini ialah jiwa dari pasar modal serta pelanggaran padanya bisa berujung di sanksi seperti peringatan tertulis, denda, suspensi jual beli, hingga penghapusan pencatatan andil di bursa. Dengan demikian, tanggung jawab emiten paling krusial di memelihara keyakinan investor serta integritas pasar modal Indonesia⁶⁰

C. Perlindungan Hukum di Investor di Aktivitas Pasar Modal sejalan dengan UU No. 8 Tahun 1995

Pasar Modal punya peran strategis jadi sumber pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus jadi sarana investasi bagi para pemodal, yang berkontribusi utama di mendukung pembangunan nasional. Buat sebab itu, aktivitas di pasar modal perlu diawasi scara berjalan lewat teratur, wajar, serta efisien. Lewat operasional, Bapepam dikasihkan kewenangan serta tanggung jawab guna membina, mengatur, serta mengawasi seluruh bagian yang terlibat di aktivitas pasar modal. Pemantauan ini dilakui lewat pendekatan preventif,

⁵⁹ Pasal 2 Butir 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.04/2016 Terkait Reksadana

⁶⁰ Pasal 69 UU No. 8 Tahun 1995

seperti penyusunan aturan, pedoman, pembinaan, serta pengarahan, serta perbuatan represif, tergolong pengecekan, pengusutan, serta pemberian sanksi di pelanggaran

Bapepam punya kewenangan guna menyusun banyak ketetapan yang mengatur implementasi aktivitas pasar modal di Indonesia dengan tujuan menjaga keperluan semua bagian yang terlibat di pasar modal. Dari UU Pasar Modal, Bapepam bertanggung jawab menyerahkan perlindungan buat investor jadimana terstruktur di Pasal 3 serta 4. Lewat kewenangan yang tercantum di Pasal 5, Bapepam bisa menjalankan perlindungan lewat preventif serta represif. Lewat preventif, Bapepam berwenang menyerahkan izin serta menetapkan regulasi yang memelihara keseimbangan praktik pasar modal di Indonesia. di perlindungan represif, searah Pasal 101 ayat (1), Bapepam bisa memulai perbuatan pengusutan di pelanggaran yang merugikan. Pejabat pilihan di lingkungan Bapepam diberi kewenangan jadi penyidik guna menjalankan langkah itu. Namun, tiada semua pelanggaran perlu dilanjutkan ke pengusutan sebab Bapepam juga perlu mempertimbangkan apakah pengusutan bisa menghambat aktivitas penawaran atau jual beli efek lewat keseluruhan. Dengan demikian, Bapepam menjalankan fungsi pemantauan yang seimbang antara perwujudan hukum serta kelancaran operasional pasar modal.

Sejalan dengan kewenangan Bapepam di menjalankan pengusutan maka Bapepam punya kewenangan guna menjalankan pengecekan terkait pelanggaran ketetapan di UU pasar modal yang terstruktur di pasal 100 UU Pasar Modal ialah jadi berikut :

- (1) Bapepam bisa mengadakan pengecekan di setiap Bagian yang diduga menjalankan atau terlibat di pelanggaran di Undang- undang ini serta atau ketetapan implementasinya
- (2) Dalam rangka pengecekan jadimana dimaksud di ayat (1), Bapepam

mempunyai wewenang guna:

- a. Mengajukan permintaan keterangan atau konfirmasi buat bagian yang diduga menjalankan atau terlibat di pelanggaran di UU ini dan/atau ketetapan implementasinya, serta buat bagian lain jika dianggap perlu.
 - b. Meperlukan bagian yang diduga menjalankan atau terlibat di pelanggaran itu guna menjalankan atau menghentikan aktivitas pilihan searah dengan ketetapan yang berjalan.
 - c. Menjalankan pengecekan dan/atau bikin salinan dari catatan, pembukuan, atau dokumen lain yang dimiliki buat bagian yang diduga melanggar ataupun bagian lain, kalau diperlukan guna keperluan penyelidikan.
 - d. Menetapkan persyaratan dan/atau menyerahkan izin buat bagian yang diduga menjalankan pelanggaran guna menjalankan perbuatan pilihan yang dianggap perlu di rangka menyelesaikan kerugian yang timbul akibat pelanggaran itu.
- (3) Pengaturan terkait tata cara pengecekan jadimana dimaksud di ayat (1) terstruktur lebih lanjut dengan Ketetapan Pemerintah.
- (4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Bagian lain yang ditunjuk buat Bapepam guna menjalankan pengecekan dilarang memanfaatkan guna diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperbuat dari UU ini buat Bagian mana pun, selain di rangka cara mencapai tujuan Bapepam atau jika diperlukan buat UU lainnya.

D. Cara Kepolisian Negara Republik Indonesia guna Menanggulangi Pelanggaran serta Kriminalitas di Pasar Modal

Dari Pasal 1 ayat (1) KUHAP pengertian Penyidik ialah jadi berikut:

“Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil pilihan yang diberi wewenang khusus buat undang-undang guna menjalankan pengusutan”

Sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP), pengusutan ialah rangkaian perbuatan yang dilakui buat penyidik dari ketetapan UU yang berjalan. Tujuan dari perbuatan ini ialah guna mengumpulkan bukti guna mengungkap suatu delik serta menentukan siapa yang bertanggung jawab dari perbuatan itu. Penyidik sendiri ialah petugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil pilihan yang dikasihkan kewenangan khusus buat UU guna melaksanakan langkah pengusutan.⁶¹

Sejak ditetapkannya UU OJK maka perbuatan pemantauan serta pengusutan di bidang pasar modal yang sebelumnya ialah kewenangan dari bapeppam diserahkan kepda OJK. Pengaturan terkait pengusutan buat OJK terstruktur di pasal 49 UU OJK jadi berikut:

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil pilihan yang lingkup tugas serta tanggung jawabnya yang meliputi pemantauan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus jadi penyidik jadimana dimaksud di Kitab UU Hukum Acara Pidana.

⁶¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan serta Implementasi KUHP: Pengusutan serta Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 5

- (2) Pegawai negeri jadimana dimaksud di Pasal 27 ayat (2) bisa diangkat jadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil jadimana dimaksud di ayat (1).

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil jadimana dimaksud di ayat (1) berwenang

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan terkait dugaan delik di sektor jasa keuangan dari penduduk atau bagian lain.
- b. Menjalankan verifikasi di kebenaran laporan atau informasi yang berkaitan dengan dugaan delik di sektor jasa keuangan.
- c. Menjalankan penyelidikan di individu yang diduga terlibat atau menjalankan delik di sektor jasa keuangan.
- d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan serta barang bukti dari orang yang diduga menjalankan delik atau saksi terkait perkara itu.
- e. Menjalankan pengecekan di pembukuan, catatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan delik di sektor jasa keuangan.
- f. Menjalankan penggeledahan di lokasi yang diduga menyimpan barang bukti seperti pembukuan, catatan, atau dokumen lain, serta menjalankan penyitaan barang bukti itu.
- g. Meminta data, dokumen, atau bukti lain, baik di bentuk cetak ataupun elektronik, dari penyelenggara jasa telekomunikasi.
- h. di kondisi pilihan, meminta pejabat berwenang guna mengambil perbuatan pencegahan di orang yang diduga menjalankan delik di sektor jasa keuangan searah ketetapan UU.
- i. Meminta bantuan dari aparat aparat hukum lain di implementasi tugas pengusutan.
- j. Meminta keterangan dari bank terkait kondisi keuangan bagian yang diduga melanggar ketetapan di sektor jasa keuangan.
- k. Memblokir rekening di bank atau lembaga keuangan lain milik bagian yang diduga terlibat di delik di sektor jasa keuangan.

l. Meminta bantuan ahli guna mendukung implementasi tugas pengusutan delik di sektor jasa keuangan.

m. Menetapkan waktu dimulainya serta dihentikannya langkah pengusutan.

Pasal 49 UU OJK serta Pasal 1 angka 1 serta 2 KUHAP, Kepolisian RI punya peran utama selaku penyidik dalam perkara pasar modal. Namun, dengan berlakunya UU P2SK, kewenangan pengusutan oleh Kepolisian di sektor ini dicabut, selakumana tercantum dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK:

“Pengusutan dari delik di sektor jasa keuangan hanya bisa dilakui buat penyidik Otoritas Jasa Keuangan.”

Pasal itu jadikan OJK selaku satu-satunya lembaga yang berwenang menyidik perbuatan pidana di sektor keuangan. Namun, dalam praktiknya hal ini menimbulkan kendala karena banyaknya kasus kejahatan di sektor jasa keuangan bikin penyidik OJK kewalahan. Guna itu, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023 menerangkan kalau frasa "hanya bisa dilaksanakan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" berterkaitan dengan UUD 1945 serta tiada punya kekuatan hukum mengikat selaku bersyarat, sepanjang tiada diartii selaku “dapat dilaksanakan oleh penyidik OJK.” Dengan demikian, Polri kembali memperoleh kewenangan guna menyidik perbuatan pidana di sektor pasar modal.

OJK punya kewenangan pengusutan yang meliputi beragam perbuatan, seperti menerima laporan, menjalankan studi di laporan, memanggil orang yang terlibat, menjalankan pengecekan pembukuan, pengeledahan, penyitaan barang bukti, meminta data dari penyelenggara jasa telekomunikasi, serta lain jadinya.⁶² Namun, sebab OJK bukanlah lembaga yang pegawainya tergolong Pegawai Negeri Sipil (PNS), OJK tiada bisa menjalankan pengusutan

lewat mandiri.⁶³ Buat sebab itu, OJK perlu bekerja sama dengan PNS yang punya kewenangan pengusutan atau dengan Polri. Ini menunjukkan kalau di menjalankan tugas pengusutan, OJK perlu bekerja sama dengan lembaga lain yang punya kewenangan yang searah. Pasal 49 ayat (3) huruf i UU OJK maka penyidik OJK di melaksanakan tugasnya bisa meminta pertolongan buat aparat aparat hukum lain guna membantu di implementasi pengusutan. OJK perlu merekrut penyidik dari Polri serta Kejaksaan serta menjalin kerja sama dengan Polri agar bisa menjalankan pengusutan serta penangkapan langsung di pelaku perbuatan pidana pasar modal,⁶⁴

⁶² Nisa A. Adlina, “Kewenangan Pengusutan di Delik Di Sektor Jasa Keuangan”, Al’ Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 255

⁶³ M. Husein Harun, Penyidik serta Penuntut di Langkah Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm 58

⁶⁴ Radhian Khairil Anwar serta Ade Hari Siswanto ,Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Otoritas Jasa Keuangan di Penyelesaian Delik Pasar Modal, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2, 201